

ANALISIS KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA: BENTUK KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

I Made Wiradana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: mdwiradana@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma_resen@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i12.p18>

ABSTRAK

Penulisan artikel memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Pelaksanaan penegak hukum pidana belum sesuai dengan sistem peradilan terpadu. Hal ini tercermin dari belum adanya sinkronisasi di antara sub-subsistem secara structural, substansial dan kultural. Seperti pada terjadinya hubungan yang kurang harmonis diantara penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana serta belum adanya persamaan persepsi terkait tujuan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana antar Lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Subsistem, keadilan masyarakat.

ABSTRACT

The writing of the article has the aim of knowing and analyzing how the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system. I expected to realize justice in society, and legal compliance that guarantees the rights of each community in accordance with human rights. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The implementation of criminal law enforcement has not been in accordance with the integrated justice system. This is reflected in the lack of synchronization among the structural, substantial and cultural sub-subsystems. Such as the occurrence of a less harmonious relationship between law enforcement in the implementation of criminal law and the lack of a common perception regarding the purpose of the implementation of the criminal justice system between law enforcement institutions.

Key Words: Legal Certainty, Blind Disabilities, Audiobook Access, Marakes Treaty, Copyright.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan pendekatan penerapan hukum pidana melalui sistem yang bertujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat.¹ Sistem peradilan pidana dapat dijabarkan sebagai rangkaian proses yang dilakukan oleh beberapa Lembaga penegak hukum suatu mekanisme yang melibatkan serangkaian kegiatan, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga

¹ Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1 (2022): 149-160.

pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Konsep sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh para pakar hukum pidana dan ahli dalam ilmu keadilan pidana di Amerika Serikat, seiring dengan kekecewaan terhadap cara kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan.² Pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi organisasi kepolisian. Kepolisian menghadapi berbagai hambatan dalam hal operasional maupun prosedur hukum, yang menyebabkan kendala tersebut tidak menghasilkan hasil optimal dalam proses peradilan pidana.

Rusli Muhammad mengungkapkan bahwa "sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian jaringan peradilan yang bekerja bersinergi di seluruh komponennya untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka Panjang". Secara umum, sistem peradilan pidana meliputi berbagai aspek, tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap praadjudikasi (pre-adjudication), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (adjudication), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (postadjudication).³ Di Indonesia, sistem peradilan pidana mendasarkan pada konsep bahwa perkara pidana merupakan perselisihan antara individu dengan masyarakat (publik), dan akan diatasi oleh negara sebagai perwakilan dari masyarakat tersebut. Sengketa itu sendiri terkait dengan beberapa pokok masalah yang telah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini diatur dalam KUHP dan juga di luar KUHP. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 2 KUHAP menegaskan bahwa KUHAP berlaku untuk mengatur prosedur peradilan di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya J.W. Lapatra menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat empat komponen fungsi yang saling terkait dan berkoordinasi, yang memiliki persepsi yang seragam dan tujuan yang sama, yaitu untuk mengatasi kejahatan. Maksudnya adalah bahwa semua fungsi dari subsistem-subsistem peradilan pidana (seperti lembaga penyidik, lembaga penuntut umum, lembaga pengadilan, dan lembaga pelaksana pidana) diarahkan untuk mengontrol kejahatan tertentu, hingga batas yang dapat diterima.

Fragmentasi dapat diartikan sebagai setiap fungsi bekerja secara terpisah dan tidak memperhatikan hubungan antara subsistem yang ada, harus dihindari ketika membangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Pada konsep 'Integrated Approach' oleh Hiroshi Ishikawa perlu diperhatikan, yang menekankan bahwa meskipun komponen fungsi tersebut berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (diversitas), mereka harus memiliki tujuan dan persepsi yang sama sehingga menjadi kekuatan yang utuh (kesatuan), yang saling terhubung.⁴ Sistem peradilan pidana mengandung gerakan sistemik dari subsistem pendukung (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat) yang secara keseluruhan dan sebagai satu kesatuan (totalitas) berupaya mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yakni

² Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

³ Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2.4 (2023): 52-64.

⁴ Kasmanto Rinaldi, S. H. *Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi*. Ahlimedia Book, 2022.

melakukan resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana (jangka pendek), mencegah kejahatan (jangka menengah), dan meningkatkan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di antara subsistem-subsistem tersebut (sistem peradilan pidana terpadu).

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dianalisa peranan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat yang tentunya mengacu kepada hukum positif di Indonesia

1.2. Rumusan Masalah

Tersimpulkan dari uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu dapat ditarik dua permasalahan hukum, yaitu :

1. Bagaimanakah system peradilan pidana dapat mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar susbsistem-subsistemnya?
2. Bagaimanakah system peradilan pidana dapat mewujudkan keadilan di masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran Sistem Peradilan Pidana dalam mencapai keterpaduan dan koordinasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diharapkan akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan hukum yang memastikan perlindungan hak-hak individu sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dan data yang digunakan dalam studi ini meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal ilmiah, disertasi, dan semua publikasi terkait ilmu hukum.⁵ Sementara itu, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup ensiklopedia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan analisis data menggunakan teknik deskripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sistem Peradilan Pidana Dapat Mewujudkan Keterpaduan Dan Sinkronisasi Antar Subsistem-Subsistemnya.

Berlakunya KUHAP memberi dampak pada perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia yang semula menggunakan sistem peradilan kolonial menjadi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, selain itu juga merubah sistem inquisitoir menjadi sistem accusatoir. Perubahan ini berdampak pada perubahan fundamental, konseptual

⁵ Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

maupun implemtasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP menjadi dasar bekerja komponen sistem peradilan di Indonesia yang memuat terkait tugas dan wewenang masing-masing komponen Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasayarakatan, dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Kepolisian

Kepolisian diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara RI. Sebagai subsistem peradilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Kepolisian Negara RI, "Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Selanjutnya Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik. Lebih lanjut kewenangan penyidikan oleh Kepolisian diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP. Sebelum berlakunya KUHAP kepolisian hanya bertugas sebagai pembantu jaksa menyidik mengingat tugas penyidikan pada masa HIR diberikan kepada kejaksaan, setelah berlakunya KUHAP tugas dan wewenang kejaksaan dilimpahkan kepada Kepolisian. Dengan demikian tugas dan kewenangan dalam menangani penyidikan merupakan tanggungjawab kepolisian utamanya dalam hal mengungkap tindak kejahatan mulai dari awal hingga selesai berdasarkan penyelidikannya.

b. Kejaksaan

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden.⁷ Bilamana dilihat berdasarkan fungsinya kejaksaan merupakan bagian dari Lembaga yudikatif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman". Penegasan mengenai badanbadan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang."

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP, yaitu:

⁶ Ariska, Dudung Indra. "Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP." *Yustitia* 5.1 (2019): 78-89.

⁷ Utama, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati. "Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2021): 53-70.

- a) "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan ;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- g) Melakukan penuntutan ;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini ;
- j) Melaksanakan penetapan hakim."

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam "Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman"⁸ Pasal 1 Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, "tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya. Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan asus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga

⁸ Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan." *Lex Administratum* 5.1 (2017).

publik dapat berpartisipasi dan memberi penilaian terhadap proses peradilan.”

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) mengubah system penjara menjadi pemasyarakatan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁹ Dijabarkan bahwa “sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Adapun Lembaga ini sebagai wadah untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak setiap narapidana, memperbaiki dan mempersiapkan narapidana Kembali ke masyarakat.¹⁰ Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

e. Advokat

Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum diatur dalam Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan “bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, “bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan. Jika keempat penegak hukum yang telah dijelaskan sebelumnya mewakili negara dalam fungsinya untuk menjalankan sistem peradilan pidana (khususnya dalam hal menjatuhkan pidana bagi para pelanggar hukum), maka Advokat mewakili warga negara dalam

⁹ Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN 2580* (2020): 1244.

¹⁰ Ramadhan, Muhammad Syahri, and Diana Novianti. "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas." *Journal of Correctional Issues* 1.2 (2018): 27-38.

hubungannya dengan pemerintah/ negara melalui alat-alat penegak hukumnya”.

3.2. Sistem Peradilan Pidana Dapat Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat

Sistem Peradilan Pidana “merupakan suatu sistem yang terbuka atau open sistem, dimana sistem yang di dalamnya untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah atau jangka Panjang¹¹ yang dipengaruhi dari faktor lingkungan masyarakat dan kebiasaan kehidupan masyarakat, dengan demikian Sistem Peradilan Pidana dalam gerakn selalu mengalami interface (interaksi, iterkoreksi dan interpedensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat sebagai contoh dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem” dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam penegakkan hukum pidana. Maka dari itu sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana, baik hukum secara substantive ataupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum *in concreto*.¹² Peranan perundang- undangan pidana dalam sistem peradilan pidana memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar-dasar hukum atas keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini peran dari Lembaga legislatif menyiapkan kebijakan dan memberikan upaya hukum untuk memformulasikan kebijakan dan melaksanakan program-program. Maka segala hal yang dilakukan adalah politik hukum yang berfungsi sebagai pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. Orientasi penegakan hukum di Indonesia sendiri dititikberatkan pada pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga bantuan hukum baik itu pengacara ataupun lembaga bantuan hukum masyarakat, masih belum berjalan maksimal.¹³

Penegakan hukum adalah kewajiban negara dalam menjaga dan melindungi warganya yang hak-haknya di langgar atau yang tak terpenuhi, karena kejahatan merupakan masalah yang mendesak dalam masyarakat dan perlu diselesaikan agar tercipta kehidupan yang harmonis, teratur, dan tenteram sebagai manifestasi dari masyarakat yang damai. Media massa, baik cetak maupun elektronik, sering kali melaporkan berbagai kejadian terkait penegakan hukum pidana. Ini mencerminkan peningkatan dan intensifikasi liputan kasus-kasus kejahatan yang menandakan kebutuhan masyarakat akan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sistem hukum memiliki mekanisme yang dirancang untuk menjamin penerapan aturan secara adil, pasti, dan tegas, serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kedamaian masyarakat. Cara sistem hukum tersebut beroperasi adalah representasi dari upaya penegakan hukum.

Penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa diatur dalam KUHAP sebagai pengaturan hukum pidana. Dalam KUHAP

¹¹ Antoni, Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19.2 (2019): 237-250.

¹² Permadi, Muhammad Frydo Athala, and Eka Juarsa. "Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 47-52.

¹³ Rahmat, Diding, Suwari Akhmaddhian, and Haris Budiman. "SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN CIWARU, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1.01 (2018).

menetapkan terkait prosedur penanganan perkara tindak pidana sekaligus memberikan legalisasi hak asasi terhadap tersangka ataupun terdakwa guna membela diri dihadapan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang jelas terhadap hak asasi mereka melindungi dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP berupaya menetapkan tata tertib hukum yang akan menghindarkan tersangka atau terdakwa beserta keluarganya dari kesengsaraan dan ketidakpastian di tengah proses penegakan hukum yang kadangkala keras, karena sesuai dengan semangat dan prinsipnya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan dengan manusiawi.

Tujuan sistem peradilan pidana dalam jangka pendek:¹⁴

1. "Mencegah masyarakat sebagai korban kejahatan.
2. Menuntaskan kasus kejahatan sehingga masyarakat melihat bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah mendapatkan hukuman.
3. Mengusahakan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan."

Dalam jangka Panjang sistem perdilan pidana bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatan sebagai bagian dari kebijakan sosial dalam jangka pendek berupa pengurangan terjadinya kejahatan. Bilamana pada tujuan ini tidak tercapai dapat dikatakan bahwa sistem tersebut tidak berjalan secara wajar. Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi yang telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan aparat penegak hukum untuk senantiasa menghormati hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum dan pemerintahan, serta menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hukum menetapkan berbagai kewajiban bagi warga negara, memberi kebebasan untuk memilih, dan mengatur larangan untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

M Solly Lubis menyatakan bahwa "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada.¹⁵ Oleh karena itu, negara ini memiliki serangkaian peraturan yang menjamin keteraturan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik secara moral maupun materiil, serta dalam hal fisik dan mental, melalui sistem hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak". Secara umum, masyarakat Indonesia tidak mengalami kendala atau keberatan yang signifikan terhadap kebijakan penegakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, meskipun hukum pidana cenderung lebih menekankan sisi penindasan daripada pencegahan. Sikap ini tercermin dari proses perumusan dan penetapan undang-undang oleh perwakilan rakyat, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana dianggap sebagai bagian dari kebijakan atau politik hukum yang diterapkan di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak lagi dipertanyakan keberadaannya. Namun, tantangan yang muncul adalah penentuan kebijakan atau pendekatan yang tepat dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

¹⁴ Sihaloho, Lambok Immanuel, and Padmono Wibowo. "Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasaryakatan Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.5 (2023): 2440-2449.

¹⁵ Ikhwan, Muhammad. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *Jurnal Dimensi Hukum* 8.1 (2024).

4. KESIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, meskipun lembaga atau instansi yang bertugas dalam penegakan hukum memiliki perbedaan tugas dan tujuan internal masing-masing, namun pada dasarnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja sama dan memiliki keterikatan pada satu tujuan yang sama. Kerjasama ini dapat tercapai apabila ada dukungan dari perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan semua subsistem dapat beroperasi secara terkoordinasi, kohesif, dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan sistem peradilan pidana bertujuan untuk mencapai dua hal, yakni tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan Internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem dalam tugas menegakkan hukum. Sementara itu, tujuan eksternal sistem peradilan pidana adalah melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana sepanjang proses penyelidikan hingga proses pemidanaan. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari sistem peradilan pidana baru terpenuhi saat pelaku kejahatan telah berhasil terintegrasi kembali ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat yang patuh pada hukum. Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara untuk melindungi warga negaranya, karena hal ini mencerminkan penegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Penegakan hukum pidana diimplementasikan melalui kebijakan hukum yang merupakan bagian integral dari politik hukum nasional, yang melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, hingga warga negara itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmanto Rinaldi, S. H. *Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi*. Ahlimedia Book, 2022.

Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)

Jurnal

Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7 no. 1 (2022): 149-160.

Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6 no. 2 (2019): 33-54.

Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2 no. 4 (2023): 52-64.

Ariska, Dudung Indra. "Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP." *Yustitia* 5 no. 1 (2019): 78-89.

Utama, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati. "Independensi dan urgensi restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan aspek kekuasaan kehakiman." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5 no. 1 (2021): 53-70.

Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan." *Lex Administratum* 5 no.1 (2017).

- Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Huaniora* (2020): 1244.
- Ramadhan, Muhammad Syahri, and Diana Novianti. "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Berlatar Belakang Disabilitas." *Journal of Correctional Issues* 1 no. 2 (2018): 27-38.
- Antoni, Antoni. "Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19 no.2 (2019): 237-250.
- Permadi, Muhammad Frydo Athala, and Eka Juarsa. "Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 47-52.
- Rahmat, Diding, Suwari Akhmaddhian, and Haris Budiman. "SOSIALISASI PERATURAN BANTUAN HUKUM DI KECAMATAN CIWARU, KABUPATEN KUNINGAN, INDONESIA." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 no. 01 (2018).
- Sihaloho, Lambok Immanuel, and Padmono Wibowo. "Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tujuan Pidana Pemasyarakatan Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 no. 5 (2023): 2440-2449.
- Ikhwan, Muhammad. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA." *Jurnal Dimensi Hukum* 8 no.1 (2024).

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana